



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Tgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Ina Sintia binti Ibrahim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.001, RW.001, Pekon Tanjung heran, Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Saipul Anwar bin Marhalil, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Jl. RE. Martadinata Lk.I, RT.003, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 3 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus pada tanggal 3 Nopember 2015 dengan Register Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaiberikut;

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 758/74/II/2011, tanggal 15 Nopember 2011;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakadan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Bandar Lampung, sampai September 2012;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Karisia Putri binti Saipul Anwar, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat yang mencari dan dibantu oleh orangtua Tergugat;
 - b. Tergugat sering marah ketika Penggugat menasehati Tergugat tentang nafkah, bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul dan mengusir Penggugat;
 - c. Tergugat selalu mengungkit-ungkit semua pemberian yang diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2012 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengusir dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, karenanya sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara, agar menghadap di persidangan ini;

Menimbang, bahwa menurut berita acara panggilan Penggugat tanggal 13 Nopember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016 dan berita acara panggilan Tergugat tertanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2016 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacakan dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti di uraikan di atas tadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Penggugat Penggugat tanggal 13 Nopember 2015 dan tanggal 4 Januari 2016 dan berita acara panggilan Tergugat tertanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 8 Januari 2016, ternyata Penggugat dan Tergugat telah di panggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat, meskipun telah di panggil dengan patut, tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, tidak pula ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu di sebabkan sesuatu halangan sah oleh karenanya gugatannya harus di nyatakan Gugur ;

Menimbang bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 687 /Pdt.G/2015/PA.Tgm gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
SOBARI, S.H.I.		A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA		PANITERA PENGGANTI
SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.		HERFI MEILINA, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

